

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR),
CAPITAL INTENSITY, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PERIODE 2018-2020**

SKRIPSI

Oleh

JOVIAN ERLAND SANTOSA

20180100208

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2022

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR),
CAPITAL INTENSITY, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PERIODE 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh

JOVIAN ERLAND SANTOSA

20180100208



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2022

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jovian Erland Santosa
NIM : 20180100208
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 23 September 2021

Menyetujui,


Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Jurusan,



Sutandi, S.E., M.Akt
NIDN: 0424067806



Susanto Wibowo, S.E.M.Akt
NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Jovian Erland Santosa
NIM : 20180100208
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 30 Desember 2021

Menyetujui,

Pembimbing,




Sutandi, S.E., M.Akt

NIDN: 0424067806

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt

NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Sutandi,S.E.,M.Ak
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Jovian Erland Santosa
NIM : 20180100208
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity,dan Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,
Pembimbing,



Sutandi,S.E.,M.Akt
NIDN: 0424067806

Tangerang, 30 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo,S.E.M.Akt
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Jovian Erland Santosa
NIM : 20180100208
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**SANGAT MEMUASKAN**” oleh Tim Penguji pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. David Kiki Baringin MT Samosir, S.E., M.M., CMA
NIDN : 0401026903


Penguji I : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

Penguji II : Jenni, S.E., M.Akt.
NIDN : 0411097402

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkangelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian ini saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dandicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan Fakultas Bisnis atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 30 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Jovian Erland Santosa
NIM: 20180100208

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,
NIM : 20180100208
Nama : Jovian Erland Santosa
Jenjang Studi : Sastra – 1
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “ Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020”, beserta perangkat lainnya yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 30 Desember 2021
Penulis,



Jovian Erland Santosa

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), *CAPITAL INTENSITY*, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2020

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan bentuk upaya secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan karena dalam tindakannya lebih banyak memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 33 perusahaan yang termasuk dalam Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2020. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh hasil sampel sebanyak 12 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : CSR, *Capital Intensity*, *Transfer Pricing*, Penghindaran Pajak

***THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR),
CAPITAL INTENSITY, AND TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE
IN THE FOOD AND BEVERAGE SUB SECTOR MANUFACTURING
COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX)
FOR THE 2018-2020 PERIOD***

ABSTRACT

Tax avoidance is a form of legal effort carried out by individual and corporate taxpayers because in their actions they take advantage of loopholes in the applicable tax regulations. This study aims to examine whether Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, and Transfer Pricing have an effect on tax avoidance.

The population in this study amounted to 33 companies included in the Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2018-2020 period. Determination of the sample in this study using purposive sampling method and obtained a sample of 12 manufacturing companies based on certain criteria.

The results showed that the variables of Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, and Transfer Pricing had an effect on tax avoidance.

Keywords : CSR, Capital Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Judul dari skripsi ini ialah “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami hambatan tetapi dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Sutandi S.E., M.Ak, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan pengarahan dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Buddhi Dharma.
6. Orang tua dan kakak serta keluarga maupun saudara yang telah memberikan

dukungan kepada penulis

7. Sahabat, teman dan kerabat kantor yang telah memberikan semangat serta mendukung satu sama lain.
8. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Universitas Buddhi Dharma yang telah membantu penulis dalam memperoleh materi atau buku sebagai acuan dalam penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang telah terlibat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Tangerang, 30 Desember 2020

Penulis



Jovian Erland Santosa

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10

F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Gambaran Umum Teori	14
1. Dasar-Dasar Perpajakan.....	14
a. Pengertian Pajak	14
b. Fungsi Pajak.....	16
c. Skema Dalam Pemungutan Pajak	17
d. Bentuk Pemungutan Pajak.....	19
e. Hukum Peraturan Pajak	20
f. Perlawanan Terhadap Pajak	21
g. Sanksi Pajak.....	22
h. Denda Pajak	23
2. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	24
3. <i>Capital Intensity</i>	31
4. <i>Transfer Pricing</i>	33
a. Pengertian <i>Transfer Pricing</i>	33
b. Kelompok <i>Transfer Pricing</i>	34
c. Tujuan <i>Transfer Pricing</i>	35
d. Penentuan <i>Transfer Pricing</i>	36
e. Perhitungan <i>Transfer Pricing</i>	38
5. Penghindaran Pajak	38
B. Hasil Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pemikiran	47
D. Perumusan Hipotesa.....	49

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Objek Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber data	53
D. Populasi dan Sampel	54
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Operasional Variabel Penelitian	59
1. Variabel Dependen	59
2. Variabel Independen	60
a. <i>Corporate Social Responsibility</i>	60
b. <i>Capital Intensity</i>	65
c. <i>Transfer Pricing</i>	66
G. Teknik Analisis Data	67
1. Statistik Deskriptif	68
2. Uji Asumsi Klasik	68
a. Uji Normalitas	68
b. Uji Multikolonieritas	69
c. Uji Autokorelasi	70
d. Uji Heteroskedastitas	70
3. Uji Statistik	71
a. Uji Regresi Linier Berganda	71
b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	72
4. Uji Hipotesis	73
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	73

b. Uji Siginifikan Simultan (Uji F)	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	75
1. Variabel Independen	76
a. <i>Corporate Social Responsibility</i>	76
b. <i>Capital Intensity</i>	78
c. Transfer Pricing.....	79
2. Vaeiabel Dependen	80
B. Analisis Hasil Penelitian.....	82
1. Analisis Statistik Deskriptif	82
2. Uji Asumsi Klasik.....	84
a. Hasil Uji Normalitas	85
b. Hasil Uji Multikolonieritas	87
c. Hasil Uji Autokorelasi	89
d. Hasil Uji Heteroskedastistas	90
3. Uji Statistik.....	91
a. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	91
b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	93
C. Pengujian Hipotesis	95
1. Hasil Uji Hipotesis (Uji T).....	95
2. Hasil Uji Siginifikan Simultan (Uji F)	97
D. Pembahasan	98
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102

B. Implikasi.....	103
C. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....42
Tabel II.2	Kerangka Pemikiran48
Tabel III.1	Daftar Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman.....54
Tabel III.2	Pemilihan Sampel57
Tabel III.3	Daftar Sampel Perusahaan57
Tabel III.4	Item Pengungkapan CSR61
Tabel III.5	Operasional Variabel.....67
Tabel IV.1	Daftar Sampel Perusahaan75
Tabel IV.2	Hasil Perhitungan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)77
Tabel IV.3	Hasil Perhitungan <i>Capital Intensity</i>78
Tabel IV.4	Hasil Perhitungan <i>Transfer Pricing</i>79
Tabel IV.5	Hasil Perhitungan <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)81
Tabel IV.6	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....82
Tabel IV.7	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov85
Tabel IV.8	Hasil Uji Multikolinieritas88
Tabel IV.9	Hasil Uji Autokorelasi89
Tabel IV.10	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....91
Tabel IV.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)94

Tabel IV.12	Hasil Uji Hipotesis (Uji t).....	95
Tabel IV.13	Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji f).....	97



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Hasil Uji Normal Probability Plot.....	86
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastistas	90



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman


LAMPIRAN 1 : Daftar Sampel Perusahaan

LAMPIRAN 2 : Laporan Keuangan Perusahaan

LAMPIRAN 3 : Data Perhitungan Variabel CSR, CI, TP, dan ETR

LAMPIRAN 4 : Hasil Perhitungan Variabel CSR, CI, TP, dan ETR

LAMPIRAN 5 : Hasil Pengolahan SPSS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak ialah sebuah sumber penghasilan terbesar bagi Negara Indonesia dalam melakukan pengembangan infrastruktur serta untuk peningkatan kehidupan masyarakat demi mencapai kesejahteraan. Dalam upaya peningkatan tersebut pemerintah terus memfokuskan pembangunan dalam sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana. Untuk mencapai kelancaran dalam proses pembangunan dan peningkatan, suatu Negara membutuhkan dana yang tidaklah sedikit. Dana yang dibutuhkan tersebut semakin lama akan terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu dengan semakin banyak pula kebutuhan suatu Negara.

Dalam hal ini pajak memegang peranan penting sebagai salah satu aspek dalam proses pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini Negara khususnya Indonesia menjadi salah satu dari negara yang mempunyai sumber penerimaan pajak terbesar selaku sumber pendapatan negara. Penerimaan negara yang telah diterima diolah oleh lembaga keuangan pemerintah sebagai anggaran dalam meningkatkan perbendaharaan negara. Sumber penerimaan tersebut berasal dari iuran wajib pajak yang sifatnya memaksa dengan berdasarkan UU yang ada. Pembayaran pajak yang dilaksanakan oleh tiap-tiap wajib pajak personal ataupun lembaga tidak secara langsung mendapatkan imbalan, melainkan dimana uang yang diperoleh dari iuran wajib

pajak tersebut digunakan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya mulai dari pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan sarana dan prasarana serta pengembangan kreativitas masyarakat.

Tax Ratio merupakan perbandingan antara perpajakan dengan produk domestik bruto dalam persen. Angka yang dihasilkan dari hasil rasio pajak tersebut memberi gambaran tentang kemampuan suatu negara menarik pajak dari penghasilan tahunan Negara tersebut. Dalam tiga tahun terakhir yang menunjukkan angka *tax ratio* di Indonesia yang menunjukkan rasio pada tahun 2018 sebesar 10,24%, angka itu mengalami penurunan di tahun 2019 yakni 9,76%, dan angka yang ditunjukkan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yakni sebesar 8,33%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa masih banyak dari wajib pajak yang belum menjalanknkan suatu kewajibannya.

Pemerintah Indonesia berperan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak dengan cara pembaharuan dan penyempurnaan undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri, untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dalam membayar pajak dengan semaksimal mungkin. Pajak sering kali dianggap sebagai beban bagi suatu perusahaan, dikarenakan berdampak pada pengurangan pendapatan perusahaan sebabnya mengakibatkan pendapatan suatu perusahaan menurun. (Zoebar & Miftah, 2020).

Beragam upaya yang telah dilakukan demi mengurangi ataupun menghindari pajak yang besar. Untuk meminimalkan pengeluaran pajak

tersebut perusahaan mengambil langkah dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Tindakan penghindaran pajak menjadikan suatu tindakan untuk menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak dengan mempergunakan berbagai celah akibat tidak konsistennya undang-undang perpajakan yang berlaku, contoh pada saat memberikan laporan penghasilan bersih yang tidak dengan pelaporan yang semestinya (Puspita & Febrianti, 2018). Tujuan perusahaan dengan melakukan tidak penghindaran pajak ini supaya dapat mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan terhadap pemerintah untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan tanpa melanggar undang-undang perpajakan (Sadeva et al., 2020).

Fenomena penghindaran pajak terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama. Pada Rabu (8/5) Lembaga Tax Justice Network memberikan laporan bahwa perusahaan tembakau yang dimiliki “British American Tobacco (BAT)” telah menjalankan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama di Indonesia. Hal ini berdampak bagi negara yang mendapat kerugian US\$ 14 juta per tahun. Bentoel menerima pinjaman dana dari perusahaan berkenaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV, namun dana itu bersumber dari grup BAT lain Pathway 4 yang bersumber dari Jersey (Inggris). Pinjaman ke Belanda dari Jersey diberi pada mata uang rupiah yang menjabarkan bahwa uang tersebut agar diberikan pinjaman ke Bentoel. Bentoel perlu melunasi total bunga pinjaman sejumlah Rp 2,25 triliun sebanding

dengan US\$ 164 juta. Bunga tersebut akan dikurangi dari pendapatan kena pajak di Indonesia.

BAT melaksanakan pinjaman yang bersumber dari Jersey dengan perusahaan di Belanda khususnya dalam melakukan penghindaran potongan pajak dalam membayar bunga terhadap warga asing. Indonesia mengimplementasikan pemotongan pajak itu sejumlah 20 persen, akan tetapi dikarenakan terdapat perjanjian dengan Belanda sehingga pajak tersebut menjadi 0%. Menurut strategi itu sehingga Indonesia telah kehilangan penghasilan untuk negara sejumlah US\$ 11 juta pertahun. Oleh karena itu hutang US\$ 164 juta Indonesia harusnya dapat memberikan pengenaan pajak 20% ataupun US\$ 33 juta ataupun US\$ 11 juta pertahun. (<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>)

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dapat dipengaruhi berdasarkan beberapa faktor yang ada. Dalam faktor tersebut terdapat yang berpengaruh signifikan maupun tidak berpengaruh signifikan. Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi tindak penghindaran pajak dalam suatu entitas, dengan ini peneliti akan melakukan analisa mengenai berbagai -faktor yang diduga dapat menimbulkan tindak penghindaran pajak diantaranya kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, *leverage*, *Corporate Social Responsibility*, *transfer pricing*, *profitabilitas*, dan *capital intensity*. Sehingga

dalam riset ini variabel yang akan dipergunakan diantaranya *Corporate Social Responsibility*, *capital intensity*, dan *transfer pricing*.

Dari *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu tanggung jawab ataupun komitmen usaha dalam melakukan kontribusi kepada kemajuan sektor ekonomi, bekerja bersama dengan pegawai perusahaan, serta keluarga karyawan itu sendiri, berikut dengan komunitas-komunitas yang terbentuk dalam suatu lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan lingkungan maupun kehidupan.

Corporate Social Responsibility (CSR) ialah suatu kewajiban yang mengikat dan semestinya harus dijalankan. Dalam UUPT maupun PP Nomor 47 Tahun 2012 yang membahas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT, telah mengatur bahwa perseroan yang wajib melaksanakan aktivitas *CSR* yaitu suatu perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya mengelola maupun memanfaatkan SDA dan perusahaan yang tidak menggunakan serta memanfaatkan SDA akan tetapi memiliki dampak pada fungsi kapasitas sumber daya alam. *CSR* memberikan perhatian secara luas tidak hanya terhadap kepentingan perusahaan, sehingga perusahaan menggunakan biaya *CSR* untuk kepentingan komunitas secara luas sehingga tidak berniat untuk melakukan tindak penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020). Dengan adanya pengungkapan *CSR* yang tinggi dalam suatu perusahaan, maka menimbulkan tingkat penghindaran yang rendah dalam

penghindaran pajak bagi suatu perusahaan, dikarenakan tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang tercela dan tidak etis (Kusuma et al., n.d.).

Capital Intensity ialah kebijakan yang dilaksanakan perusahaan pada menginvestasikan aset berupa aset tetap dan persediaan. Dilihat dari perusahaan yang dengan mempunyai intensitas aset yang besar, maka semakin memungkinkan tindakan penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan itu terjadi. Dikarenakan hampir seluruh aset tetap memiliki umur ekonomisnya masing-masing sehingga menjadikan beban penyusutan yang timbul dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Dalam melakukan perhitungan pajak perusahaan, biaya yang timbul akibat penyusutan dapat dikurangkan dari pendapatan, dalam hal seperti ini perusahaan mendapatkan laba kena pajak yang semakin kecil sehingga mengurangi pengenaan pajak yang perlu dibayarkan perusahaan (Pratama & Larasati, 2021)

Faktor lain yang mempengaruhi tindak penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan skema yang di atur oleh perusahaan dalam menetapkan harga transfer yang akan dikenakan terhadap transaksi yang terjadi, baik harga atas barang, layanan, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang terjadi dan dilakuakn oleh perusahaan dengan berbagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aktivitas ini dapat memungkinkan perusahaan multinasional melakukan pemindahan laba dari negara satu ke negara lainnya yang memiliki tingkat pengenaan pajak lebih rendah. Dalam

praktik ini dimungkinkan dapat menjadikan sumber pajak yang seharusnya diterima oleh suatu negara berkurang karena adanya penentuan harga jual antar perusahaan dalam satu grup tersebut. Yang menjadikan alasan dan menjadi dasar perusahaan multinasional dapat berkembang ialah terdapatnya perbedaan tarif pajak yang ada di setiap negara (Surjana, 2020).

Belum terpenuhinya target penerimaan pajak pemerintah di Indonesia dan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terdahulu perihal berbagai faktor yang berpengaruh penghindaran pajak masih memberikan hasil yang komprehensif, menyebabkan peneliti tertarik dalam melaksanakan analisa riset kembali mengenai sebagian faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Menurut latar belakang ini, peneliti tertarik dalam menjalankan riset dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang yang telah dijabarkan, dengan ini dapat diberikan identifikasi permasalahan seperti dibawah ini:

1. Dengan terdapatnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang tinggi dalam sebuah perusahaan maka akan menjadikan rendahnya tingkat

penghindaran pajak. Melihat dari pandangan pajak penghasilan guna mensiasati pajak, perusahaan melakukan pengeluaran biaya untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* agar dapat diberikan pembebanan menjadi biaya yang mengurangi pendapatan perusahaan.

2. Perusahaan menerapkan kebijakan *Capital intensity* untuk menggambarkan besaran suatu perusahaan dalam menginvestasikan aset dalam bentuk persediaan maupun aset tetap. Aset tetap tersebut mempunyai biaya penyusutan sehingga penghasilan yang didapat perusahaan dapat dikurangi pada perhitungan pajak suatu perusahaan. Apabila biaya penyusutan yang didapatkan besar akan membuat tingkat pajak yang dibayarkan semakin kecil karena mengakibatkan laba yang didapat perusahaan rendah, sehingga membuat perusahaan cenderung dalam melaksanakan tindakan penghindaran pajak.
3. Perusahaan multinasional yang mempunyai anak perusahaan relatif melakukan *transfer pricing* dalam merencanakan harga transfer atas transaksi. Tindakan ini berupa menentukan harga jual antara perusahaan satu dengan lainnya dalam satu grup yang sama dan dapat melakukan perpindahan laba yang didapatkan perusahaan yang berdiam di suatu negara lainnya yang memiliki tarif pajak yang lebih kecil. Dalam hal ini yang pada akhirnya menyebabkan potensi penerimaan pajak suatu negara berkurang.

4. Banyak celah dalam peraturan undang-undang perpajakan yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadikannya sebagai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

C. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga perumusan masalah dalam riset ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 ?
4. Bagaimanakah pengaruh simultan *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 ?

D. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan penulis melakukan pengujian riset ini ialah:

1. Untuk menguji pengaruh yang disebabkan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.
2. Untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan dari *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.
3. Untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan dari *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.
4. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Riset ini sangat diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan yang lebih bagi peneliti dan pembaca terutama mengenai hal yang berkaitan dengan pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak. Selain itu riset ini diharapkan dapat menjadi literature bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Berguna agar dapat memperkaya wawasan serta pendalaman pemahaman yang lebih khususnya tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan pertimbangan maupun sumbangan pemikiran agar perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan khususnya yang berhubungan dengan manajemen perpajakan, agar melakukan tindak penghindaran pajak sejalan dengan aturan undang-undang yang ada tanpa melanggar aturan.

3. Bagi Pemerintah

Riset ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah selaku bahan evaluasi untuk lebih memperkuat berbagai kebijakan ketentuan

perpajakan, sehingga tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan dengan mempergunakan berbagai celah yang timbul dari peraturan pajak itu sendiri tidak terjadi. Dan dapat menjadi bahan evaluasi agar pemerintah lebih mengawasi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran secara menyeluruh tentang susunan isi tiap bab yang ada secara garis besar, agar mempermudah pembaca memahami isi penelitian. Adapun dari setiap babnya yakni seperti dibawah ini

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat riset, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab dua ini memuat pembahasan teori-teori mengenai variabel dependen dan independen yaitu, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak, serta membahas mengenai hasil riset terdahulu, perumusan hipotesa dan kerangka pemikiran

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga ini diuraikan mengenai jenis riset, objek riset, jenis dan sumber data, sample dan populasi, teknik penarikan data, operasionalisasi variabel riset dan metode analisa data yang dipergunakan pada riset ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab empat ini memuat perihal deskripsi data hasil riset, analisa hasil riset, pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan bab penutup dari skripsi yang berisi mengenai kesimpulan mengenai semua pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan dalam berbagai riset berikutnya supaya menjadi lebih baik dalam melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 ialah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan iuran tersebut digunakan guna keperluan negara dan bagi kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Rachmat Sumitro, S.H. dalam buku Dasar-Dasar Perpajakan karangan (Thian, 2021, p. 5) menyatakan bahwa

“Pajak adalah iuran publik untuk membiayai menurut undang-undang (dapat dilaksanakan) dengan tidak langsung menerima imbalan yang dapat dibuktikan (quid program) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut (Damanik & Sriwiyanti, 2020, p. 1) tentang pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah pengenaan pajak wajib atas negara yang terutang oleh perseorangan atau badan hukum, yang bersifat wajib secara hukum tanpa kompensasi langsung, dan pajak tersebut dibayarkan oleh rakyat untuk keperluan negara.”

Dari kutipan dan Undang-Undang diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada Negara.

Dimana negara berhak memungut pajak. Pajak yang diterima kemudian dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan sumbangan yang dibayarkan diterima dalam bentuk uang.

2) Pajak yang sah ialah pajak yang dipungut yang didasari oleh Undang-Undang.

Jika pemerintah memungut pajak dilakukan sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Pajak bersifat wajib dimana wajib pajak tidak menerima manfaat wajib pajak langsung dari Negara ataupun Pemerintah.

3) Pajak yang diterima untuk menutupi belanja Negara.

Pajak tidak hanya digunakan untuk menutupi belanja Negara melainkan juga untuk kepentingan umum dibidang pendidikan, sarana dan prasarana, ekonomi, serta pengembangan kreativitas masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi diatas adalah pajak ialah sebuah aspek yang berperan yang cukup besar dalam pemasukkan dan penerimaan Negara. Sebab itu untuk memaksimalkan pembangunan negara, pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

b. Fungsi Pajak

Menurut (Thian, 2021, p. 8) ada 4 fungsi dari pajak yakni, fungsi *budgetair*, fungsi *stabilization*, fungsi *regulerend* dan fungsi *distribution*.

1) Fungsi pajak sebagai anggaran atau penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai pendapatan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengisi anggaran pendapatan serta membiayai pengeluaran-pengeluaran pembelanjaan negara. Penerimaan pajak menjadi sumber utama dalam penerimaan negara.

2) Fungsi sebagai stabilitas pajak (*stabilization*)

Berfungsi sebagai fungsi stabil pajak dimana pajak yang diterima kemudian dipakai untuk melaksanakan kebijakan negara dengan kebijakan stabilitas harga, dimana hal ini mempunyai tujuan untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengelola perputaran dana masyarakat dengan cara pengambilan dan pemakaian pajak yang lebih sesuai.

3) Fungsi pajak sebagai fungsi pemerataan pendapatan (*distribution*)

Dalam fungsi pemerataan (*distribution*), dimana asal pembiayaan pengeluaran umum dan pembiayaan untuk pembangunan nasional adalah dari pajak, hal ini dikarenakan sebagai pengimbangan dari pendapatan masyarakat.

4) Fungsi sebagai fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi ke-empat dari pajak adalah fungsi yang digunakan untuk mengatur. Hal ini dikarenakan pajak berfungsi sebagai alat untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial. Peningkatan investasi dengan cara pemberian insentif pajak, pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan cara produk-produk tertentu dikenakan pajak ekspor. Produk-produk import dan barang-barang mewah dikenakan pajak penjualan dan bea masuk.

c. Skema Dalam Pemungutan Pajak

Skema dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik karena adanya sistem yang jelas, dimana sistem pemungutan pajak ini terdiri dari sistem mekanisme yang dipakai adalah dimana wajib pajak membayarkan besarnya pajak yang dihitung kemudian jumlah tersebut dibayarkan kepada negara.

Menurut (Damanik & Sriwiyanti, 2020, p. 3) di negara Indonesia, resmi menjalankan 3 (tiga) macam skema penarikan pajak, yaitu:

1) *Self-Assessment* Sistem

Self-Assessment sistem ialah sistem dalam pengambilan pajak yang dilakukan dengan cara pembebanan penentuan besaran pajak yang kemudian jumlah pajak inilah yang wajib dibayar oleh objek pajak kepada yang terkait.

Ciri-ciri yang terdapat pada pengambilan pajak *Self-Assessment* Sistem :

- a) Wajib pajak sendiri yang menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.
- b) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari penghitungan, pelaporan dan pembayaran, pajak.
- c) Wajib Pajak yang terlambat melapor, terlambat membayar pajak terutang yang belum dibayar, atau pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak namun tidak dibayarkan akan dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah kepada wajib pajak.

2) *Official Assessment* Sistem

Official Assessment Sistem ialah sistem pengambilan pajak dengan menggunakan cara pembebanan wewenang pajak pribadi kepada kantor pajak sebagai pengambil pajak untuk memilih besarnya pajak terhutang.

Ciri-ciri yang terdapat pada *Official Assessment* sistem:

- a) Jumlah pajak yang dibayarkan akan dikalkulasi oleh kantor pajak.
- b) Wajib Pajak mempunyai sifat pasif pada penghitungan pajak.
- c) Pajak yang terutang akan tersedia sesudah bendahara mengkalkulasi pajak yang terutang dan mengeluarkan surat ketentuan pajak.

- d) Pemerintah berhak untuk menetapkan jumlah pajak yang perlu dibayar.

3) *Withholding* Sistem

Withholding sistem bisa disebut juga dengan sistem pemotongan pajak. Pemotongan pajak dikalkulasi oleh pihak ketiga, tidak otoritas pajak atau wajib pajak.

d. Bentuk Pemungutan Pajak

Menurut (Setyawan, 2020, pp. 4–5), ada tiga cara untuk memungut pajak penghasilan yang dapat dilakukan, ialah:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini memberikan pengenaan pajak terhadap alamat atau alamat Wajib Pajak atau badan hukum terafiliasi yang berkedudukan di negara ini. Tidak ada pertanyaan dari mana penghasilan kena pajak berasal.

2) Asas Sumber

Menurut asas ini, jika penghasilan orang perseorangan atau badan hukum yang bersangkutan ditarik dari sumber dalam negeri, penghasilan orang perseorangan atau badan hukum itu akan dikenakan pajak. Sumber atau negara penghasilan berhak untuk memungut pajak terlepas dari tempat tinggal atau kewarganegaraan wajib pajak.

3) Asas Nasionalitas atau Asas Kebangsaan.

Menurut asas ini, pemungutan pajak berdasarkan oleh status kewarganegaraan wajib pajak atau badan penghasil pendapatan, tanpa memandang dari mana pendapatan itu berasal.

e. Hukum Peraturan Pajak

Hukum perpajakan adalah seperangkat peraturan yang dimana peraturan ini mempunyai fungsi dalam memberikan aturan hubungan diantara masyarakat sebagai wajib pajak dan negara sebagai pemungut pajak. Menurut (Setyawan, 2020, p. 8), ada dua jenis undang-undang perpajakan, ialah:

1) Hukum Pajak Material

Dimana hukum perpajakan ini adalah hukum perpajakan yang memuat norma-norma atau aturan-aturan yang menjelaskan tentang kegiatan hukum yang dikenakan pajak. Contoh: kena pajak, batas waktu pajak, pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Hukum Pajak Formal

Dimana hukum perpajakan ini adalah hukum perpajakan formal yaitu pelengkap dari undang-undang perpajakan yang penting. Hal ini karena undang-undang perpajakan mengatur betapa pentingnya undang-undang perpajakan ditegakkan. Undang-undang perpajakan formal meliputi skema penetapan hak wajib pajak dan kewajiban

pajak serta pemungut pajak, serta sanksi bagi pemungut pajak dan wajib pajak.

f. Perlawanan Terhadap Pajak

Adanya resistensi pajak merupakan kendala dalam pemungutan pajak, sehingga menyebabkan pendapatan pemerintah berkurang, menurut (Thian, 2021, p. 17) ada dua cara perlawanan pajak, yaitu :

1) Perlawanan Pasif

Dimana perlawanan ini tidak dilakukan atas kemauan wajib pajak sendiri, tetapi merupakan cara perlawanan yang didasarkan pada situasi dan kondisi wajib pajak, hambatan tersebut bersumber dari moral penduduk, perkembangan intelektual, struktur ekonomi, cara pemungutan pajak dan gaya hidup masyarakat negara.

2) Perlawanan Aktif

Dimana perlawanan ini adalah cara perlawanan yang dilakukan atas kemauan wajib pajak sendiri. Tindakan yang diambil merupakan upaya wajib pajak untuk langsung menghadap fiskus dimana hal tersebut diharapkan untuk bisa mengurangi beban pajak atau menghindari pajak yang harus ditanggungnya.

Terdapat dua macam cara untuk perlawanan aktif pajak, diantaranya adalah *Tax Avoidance* atau bisa disebut dengan Penghindaran Pajak, dan *Tax Evansion* atau bisa disebut dengan Penggelapan Pajak. Banyak cara yang sudah dijalankan oleh Negara dalam penyelesaian sistematis

perpajakan nasional. Pemerintah terus melakukan tindakan-pengembangan dan peningkatan dalam menyempurnakan sistematika dalam perpajakan nasional, misalnya perbaikan dalam sistem administrasi dimana hal tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam penyempurnaan perundang-undangan, meningkatkan kualitas SDM petugas pajak, dan intensifikasi penyuluhan (Kesuma, 2016).

g. Sanksi Pajak

Pelanggaran yang terjadi dalam bidang perpajakan dapat berakibatkan pengenaan sanksi pajak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, secara umum sanksi pajak terbagi menjadi dua yaitu :

1) Sanksi Administratif

Sanksi Administratif merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Dalam pembayaran kerugian tersebut berupa denda, bunga, maupun kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakanpun disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2) Sanksi Pidana

Sanksi Pidana ditetapkan karena adanya indikasi tindak pelanggaran berat ataupun tindak kejahatan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Dalam sanksi pidana merupakan langkah

akhir pemerintah untuk menekan penegakan kepatuhan membayar pajak.

h. Denda Pajak

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan dalam denda pajak. pengenaan denda telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Denda pajak tersebut sebagai berikut :

1) Denda telat lapor SPT (Orang Pribadi)

Seorang wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.

2) Denda telat lapor SPT (Badan)

Apabila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.

3) Denda telat bayar pajak

Keterlambatan membayar pajak akan dikenakan denda 2% per bulan dari pajak yang belum dibayarkan. Waktu denda dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak.

4) Denda Lainnya

denda administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000, sedangkan denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp100.000.

2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) ialah wujud komitmen bisnis dalam bertindak dengan etis, mendorong perkembangan ekonomi, dan memberikan peningkatan pada kualitas hidup masyarakat dan pekerja (Kusuma et al., 2018). CSR, dalam arti yang lebih luas dari pada hanya sebatas kebutuhan perusahaan, tetapi menunjukkan kepentingan perusahaan terhadap kepentingan pihak lain (Zoebar & Miftah, 2020).

Ketika melaksanakan aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)*, harus dikaitkan dengan undang-undang yang relevan selain Undang-Undang Implementasi *Corporate Social Responsibility* Perusahaan (CSR) yang didukung oleh ISO 26000. Mengembangkan Standar Panduan ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial, diluncurkan pada 2010. Menurut ISO 26000:2010 "*Guidelines for Social Responsibility*", CSR berarti:

“Tanggung jawab yang dilakukan oleh organisasi terhadap dampak-dampak yang timbul dari keputusan maupun kegiatan perusahaan yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku etis. Dalam kegiatan ini sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.”

Definisi CSR berdasarkan pedoman CSR bidang lingkungan oleh kementerian lingkungan hidup (Napitupulu, 2019, p. 122), adalah :

“Tindakan yang melampaui kepatuhan kepada segala hukum dan peraturan yang berhubungan dengan bidang usaha perusahaan tersebut yang dilakukan untuk berkomitmen pada perilaku bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas hidup dari para pemangku kepentingan dan juga berkontribusi kepada keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai tindakan dari proses pembangunan yang berkelanjutan.”

CSR berdasarkan *World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD) adalah :

“CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bersama dengan *stakeholders* untuk peningkatan hidup mereka.”

Menurut teori stakeholder (Wati, 2019, p. 9), dimana yang dikandung dalam teori ini adalah perusahaan tidak mengambil tindakan untuk kepentingan sendiri, melainkan bagi kepentingan *stakeholder* (konsumen, pemegang saham, supplier, kreditor, masyarakat, pemerintah, analisis, dan pihak lain). CSR atau *Corporate Social Responsibility* sering dilihat sebagai inti dari etika bisnis. Artinya, perusahaan melakukan lebih dari sekedar memiliki kewajiban finansial dan hukum (yaitu kepada stakeholder atau pemegang saham) (Rosalia & Wi, 2016).

Dalam ISO 26000 menyebutkan manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan (Syairozi, 2019, p. 16), diantaranya ;

- 1) Risiko yang muncul ketika tanggung jawab sosial tidak dapat dipenuhi, memberikan informasi yang cukup untuk memandu pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman yang berkembang tentang harapan masyarakat, dan peluang untuk memenuhi tanggung jawab sosial.
- 2) Adanya peluasan dari organisasi untuk praktek pengelolaan resiko.
- 3) Menumbuhkan lebih besar kepercayaan publik dengan cara meningkatkan reputasi organisasi.
- 4) Adanya persaingan organisasi yang harus ditingkatkan.
- 5) Adanya pemberian inovasi dengan cara memasarkan prespektif baru dengan tujuan untuk memberikan peningkatan hubungan perusahaan dengan para pemegang saham.
- 6) Menaikkan moral dan loyalitas pegawai. Memberikan peningkatan kesehatan karyawan dan keselamatan kerja pegawai dalam melakukan aktivitas operasional, dan mempunyai efek positif dalam kapasitas organisasi yang dibutuhkan dalam melakukan perekrutan, mempertahankan, dan memotivasi pegawai.
- 7) Efisiensi sumber daya dan peningkatan produktivitas, pengurangan limbah, peningkatan ketersediaan bahan baku, konsumsi energi dan air yang lebih rendah, menjadi Hemat.
- 8) Keterlibatan politik yang bertanggung jawab dalam keadilan dan keandalan transaksi meningkat.
- 9) Adanya potensi-potensi konflik antara konsumen dalam produk dan jasa menjadi berkurang.

- 10) Melakukan kontribusi pada kelanjutan hidup jangka panjang lembaga dengan menggunakan cara mengenalkan keberlanjutan jasa lingkungan dan sumber daya alam yang tersedia.
- 11) Adanya kontribusi kepada warga sebagai bentuk untuk menyatukan antara lembaga dan masyarakat umum.

Dalam melakukan strategi perusahaan, perusahaan perlu mengangkat isu-isu utama dalam ISO 26000, terdapat 7 (tujuh) isu utama dalam merencanakan CSR (Anggusti et al., 2021, p. 274), ialah :

1. Peningkatan Masyarakat.
2. Pelanggan atau konsumen.
3. Pelaksanaan tindakan institusi yang baik.
4. Media atau lingkungan
5. Sumber daya manusia atau tenaga kerja
6. HAM
7. Organisasi Kepemerintahan (*Organizational Governance*)

Menurut (Wati, 2019, p. 16) dalam melakukan penelitian pengungkapan CSR, Ada item yang dinilai pada item terkait dengan item yang tercantum dalam Indikator Kinerja atau GRI *guidelines*. Indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, ialah:

1) Ekonomi

Aspek ekonomi berkaitan dengan situasi ekonomi pemangku kepentingan dan keberlanjutan organisasi yang terkait dengan sistem ekonomi lokal, global, maupun nasional. Indeks ekonomi menjelaskan:

- a) Beberapa *stockholder* mempunyai aliran modal.
- b) Dampak ekonomi masyarakat organisasi secara keseluruhan terhadap kinerja keuangannya merupakan hal vital agar dapat memahami keberlanjutan organisasi.

2) Lingkungan

Aspek lingkungan yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari sistem alam seperti air, udara, tanah dan ekosistem terhadap kehidupan mereka. Parameter dari kinerja lingkungan terkait pada pemasukkan yang terdiri dari air, bahan, energi dan emisi yang terdiri dari limbah sungai, limbah, limbah kering, dan gas atau emisi. Indikator lain nya termasuk kepatuhan lingkungan, kinerja keanekaragaman hayati, dan bahan relevan lainnya yang diperkirakan menjadi perusak ekosistem lingkungan.

3) Sosial

Pada dimensi sosial berkenaan tentang kelanjutan suatu perusahaan yang telah mempunyai dampak di dalam sistem sosial yang berjalan. Pada Indikator kinerja sosial GRI meliputi beberapa bidang yang berhubungan dengan tenaga kerja atau perburuhan, tanggung jawab produk, sosial atau masyarakat, dan hak asasi manusia.

Aspek sosial berkaitan langsung dengan keberlangsungan organisasi yang memengaruhi fungsi dari sistem sosial. Indikator kinerja sosial (GRI) mencakup aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau ketenagakerjaan, sosial atau tanggung jawab sosial, manajemen

produk, dan hak asasi manusia. Adanya batasan-batasan bagi perusahaan Indonesia yang tanggung jawabnya dilaporkan pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan, laporan yang masuk dalam bentuk laporan keberlanjutan. Sebab itu survei yang ada terbatas dalam data yang ada dalam laporan finansial perusahaan yang sudah tercantum di BEI. Hal tersebut dikarenakan untuk mengurangi adanya kesenjangan antar perusahaan yang sudah membuat laporan keberlanjutan dan yang belum membuat laporan terkait.

Cara menghitung CSR atau *Corporate Social Responsibility* yaitu dengan memakai variable dummy:

Nilai 1: Bila perusahaan menyatakan item i

Nilai 0: Bila perusahaan tidak menyatakan item i

Mengukur variable CSR atau *Corporate Social Responsibility* menurut standar GRI atau *Global Reporting Initiative*, ialah:

- 1) *Economic Performance Indicator* atau Indikator Kinerja Ekonomi yang mencakup efek ekonomi tidak langsung, kehadiran pasar, dan kinerja ekonomi.
- 2) *Environment Performance Indicator* atau indikator Kinerja Lingkungan yang mencakup emisi, limbah, sampah, keragaman hayati, air dan energi.
- 3) Indikator Kinerja Sosial atau *Social Performance Indicator*

- 4) Indikator Kinerja Tenaga Kerja atau *Labor Practice Performance Indicator* yang mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan perburuhan manajemen, pendidikan dan pelatihan
- 5) *Human Right Performance Indicator* atau Indikator Hak Asasi Manusia yang mencakup kebebasan berorganisasi, non diskriminasi, praktik investasi dan pengadaan.
- 6) *Society Performance Indicator* atau Indikator Kinerja Kemasyarakatan yang mencakup kepatuhan terhadap pengaturan, kebijakan publik, dan komunitas lokal.
- 7) *Produce Responsibility Performance Indicator* atau Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk yang mencakup label produk, layanan, kesehatan dan keselamatan pelanggan.
- 8) *Marketing Performance Indicator* atau Indikator Kinerja Pemasaran yang mencakup kepatuhan dan privasi pelanggan.

Pada laporan tahunan perusahaan yang didalamnya tercantum item pengungkapan yang diperoleh dari setiap item yang berhubungan dengan kategori pengungkapan pada laporan keuangan tahunan, kemudian dihitung indeks nya menggunakan proksi CSRI. Rumus untuk menghitung CSRI ialah:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$$

Sumber : (Kusuma et al., 2018)

Keterangan :

- CSRI: Indeks luas penjabaran CSR dan lingkungan perusahaan i
- $\sum X_{yi}$: Nilai 1 = Bila item y dijabarkan ; 0 = Bila item y tidak dijabarkan.
- n_i : Total item bagi perusahaan I, $n_i \leq 78$

3. *Capital Intensity*

Modal adalah segala sesuatu yang berupa uang, harta benda, dana atau kemampuan yang seseorang miliki dan dapat dipakai untuk melakukan atau menaikkan suatu pekerjaan dan kegiatan usaha.

Menurut (Anggriantari & Purwantini, 2020) *Capital Intensity* adalah :

“Tindakan perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap dimana Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap.”

Menurut (Nugraha & Mulyani, 2019) pengertian Intensitas modal adalah :

“Suatu bentuk keputusan keuangan yang dibuat oleh seorang pemimpin bisnis untuk meningkatkan keuntungan. Salah satu indikator permodalan yang dapat memberikan gambaran tentang modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan adalah rasio intensitas modal (*capital intensity ratio*).”

Menurut (Sinaga & Malau, 2021) *Capital Intensity Ratio*, adalah :

“ Suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkelanjutan dengan pendanaan dalam bentuk aktiva tetap atau intensitas modal. Aktivitas ini berkaitan dengan tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dengan menggunakan aktiva tetap.”

Ada beberapa jenis-jenis modal sebagai berikut :

1) Modal Investasi

Modal yang berfungsi untuk mendapatkan dan mengumpulkan dana yang digunakan untuk asset tetap, modal ini biasanya bisa untuk digunakan beberapa kali dalam jangka waktu yang panjang. Contoh dari penggunaan modal ini adalah untuk pembayaran peralatan, mesin, tanah, pembayaran pembelian kendaraan, bangunan, asset-aset yang diperlukan untuk menunjang berjalannya sebuah usaha, dimana tetap memperhitungkan taksiran masa ekonomis dari berbagai asset itu.

2) Modal Kerja

Modal yang berfungsi untuk pendanaan dalam kegiatan-kegiatan operasional suatu perusahaan, contoh penggunaan modal ini ialah sebagai pembayaran upah dan gaji pegawai, pembayaran operasional listrik dan air, pembelian bahan baku untuk kepentingan perusahaan, dan kegiatan-kegiatan inti dari suatu perusahaan. Ada dua sumber darimana modal itu berasal, yaitu sumber modal internal yang didapatkan dari hasil penjualan asset yang dimiliki oleh perusahaan, dan dari keuntungan perusahaan yang disisihkan. Dan sumber modal eksternal yang didapatkan dari luar perusahaan dan pihak ketiga yaitu dana pinjaman dari bank.

Capital intensity atau umumnya dengan intensitas modal hal ini berarti perusahaan melakukan aktivitas investasi dimana bentuk investasinya berupa asset tetap. rasio intensitas modal dimana hal ini dapat menunjukkan

tingkat dari efisiensi perusahaan dalam pemakaian aktivityanya(Wibowo et al., 2021). Disisi lain, akan terjadi penyusutan pada aset tetap, dimana penyusutan tersebut bisa mempengaruhi tingkat pajak efektif secara langsung.

Pada riset ini peneliti mempegunakan persamaan *Capital Intensity Ratio* yakni dengan mengkalkulasi aset tetap bersih perusahaan dibagikan dengan total aset perusahaan.

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : (Sinaga & Malau, 2021)

4. *Transfer Pricing*

a. Pengertian *Transfer Pricing* atau Harga Transfer

Berdasarkan PMK no.7/PMK.03/2015, adalah sebagai berikut:

“Penentuan harga transfer adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai tujuan istimewa.”

Berdasarkan pendapat (Pohan, 2018, p. 196), *transfer pricing* ialah:

" Harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang atau jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke

perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar."

Menurut (Sadeva et al., 2020) adalah:

"*Transfer pricing* adalah adalah cara yang dilakukan wajib pajak badan dalam meminimalkan atau mengurangi pembayaran pajak perusahaan yaitu merekayasa harga transfer antar divisi perusahaan."

Transfer pricing adalah praktik yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak dalam suatu perusahaan dengan mentransfer kewajiban ke pemerintah yang memiliki tarif pajak lebih kecil daripada pemerintah yang memiliki tarif pajak lebih tinggi. Praktik ini mengasumsikan bahwa perusahaan multinasional cenderung menggunakan harga transfer.

b. Kelompok Transfer Pricing

Menurut (Pohan, 2018, p. 196) terdapat 2 (dua) jenis transaksi pada transfer pricing, ialah:

1. intra-company transfer pricing

Harga transfer internal ialah harga transfer diantara departemen pada satu perusahaan yang sama.

2. Inter-company transfer pricing

transfer pricing diantara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Berdasarkan ruang lingkup teritorial perusahaan :

1. Transfer pricing domestik

Harga transfer domestik ialah harga transfer jasa atau barang antar unit dari kelompok perusahaan ataupun diantara departemen pada suatu perusahaan pada daerah kedaulatan suatu negara.

2. Transfer pricing multinasional

Penetapan harga transfer multinasional mengacu pada transaksi antar departemen dalam suatu entitas dalam suatu entitas ekonomi yang mencakup berbagai wilayah kedaulatan pemerintah yang berbeda.

c. Tujuan Transfer Pricing

Menurut (Hery, 2015, p. 664), penetapan harga transfer ditentukan untuk mencapai target berikut :

1. Penetapan harga transfer menginformasikan yang tepat terhadap setiap unit bisnis dalam menetapkan perbandingan harga terbaik antara biaya dan pendapatan.
2. Harga transfer memfasilitasi pengambilan keputusan yang sejalan dengan tujuan perusahaan, dan mengharapakan bahwa keputusan yang tercipta dapat meningkatkan keuntungan suatu unit bisnis juga akan meningkatkan keuntungan seluruh perusahaan.
3. *Transfer pricing* membantu mengukur kinerja ekonomi setiap entitas dalam melakukan kegiatan ekonomi.

d. Penentuan Transfer Pricing

Berdasarkan aturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai Penentuan prinsip kelaziman dan kewajaran bisnis pada transaksi doantara objek pajak dengan pihak yg memiliki interaksi istimewa. Menyebutkan pada pasal 11 ayat 3-7 masih ada 5 (lima) metode penentuan *transfer pricing*, ialah:

1) Teknik Perbandingan Harga diantara Pihak yang memiliki Hubungan spesial (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Dalam teknik penetapan harga transfer ini dilaksanakan menggunakan melakukan perbandingan harga yang dilaksanakan diantara pihak yang memiliki Hubungan spesial pada suatu transaksi, harga jasa atau barang pada transaksi yang dilaksanakan menggunakan pihak yang tidak memiliki Hubungan spesial pada kondisi yang setara.

2) *Resale Price Method/RPM* (Metode Harga Penjualan Kembali)

Metode Penetapan Harga Transfer ini dilaksanakan menggunakan perbandingan harga yang masih ada pada transaksi sebuah produk yang dilaksanakan diantara berbagai pihak yang mempunyai Hubungan spesial menggunakan harga jual kembali produk setelah di kurangi laba kotor, yang menggambarkan fungsi, risiko & aset, terhadap penjualan balik produk pada pihak lain yang tidak memiliki Hubungan spesial ataupun penjualan balik produk yang dilaksanakan secara wajar.

3) *Cost Plus Method* (Metode Biaya-Plus)

Teknik penetapan Harga Transfer yang dilaksanakan menggunakan tambahan taraf laba kotor masuk wajar yang diperoleh perusahaan yang setara menurut transaksi menggunakan pihak yang mempunyai Hubungan spesial, ataupun taraf laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lainnya menurut transaksi setara menggunakan pihak yang tidak mempunyai Hubungan spesial dalam harga pokok penjualan yang sudah sinkron menggunakan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha.

4) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Teknik penerapan harga transfer ini adalah penentuan harga transfer dengan mengidentifikasi keuntungan campuran yang masih ada berasal dari entitas-entitas afiliasi yang nantinya akan dibagikan dengan berbagai pihak yang memiliki hubungan istimewa, menggunakan dasar ekonomi yang bisa diterima yang akan menaruh asumsi pembagian keuntungan yang layak menurut interaksi istimewa.

5) *Transactional Net Margin Method/TNMM* (Metode Laba Bersih Transaksional)

Teknik penetapan harga transfer dengan basis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang membandingkan persentasi keuntungan operasi perusahaan kepada

biaya-biaya, kepada penjualan, juga kepada aktiva terhadap transaksi diantara berbagai pihak yang memiliki Hubungan istimewa, menggunakan persentasi keuntungan bersih operasi yang dididapat atas transaksi setara menggunakan pihak lain yang memiliki Hubungan spesial.

e. Perhitungan *Transfer Pricing*

Pada riset ini, *transfer pricing* diukur dengan terdapat tidaknya penjualan kepada berbagai -pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penjualan kepada hubungan istimewa diberikan indikasi melalui praktik *transfer pricing* (Surjana, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus TNMM dengan membagi laba bersih penjualan dengan penjualan.

$$\text{TNMM} = \frac{\text{laba Bersih Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber : PER-32/PJ/2011

5. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak ialah upaya meringankan beban pajak yang dilaksanakan dengan sah dengan menggunakan cara mengurangi obyek pajak yang dijadikan dasar pemberian pajak. Penghindaran pajak terdapat yang dibolehkan dan terdapat yang tidak dibolehkan (Zoebar & Miftah, 2020).

Menurut (Setyawan, 2020, p. 13) menjelaskan penghindaran pajak dilakukan menggunakan 3 (tiga) cara, ialah:

1) Menanda Diri

Menahan diri yakni objek pajak tidak melaksanakan tindakan yang dapat dikenakan pajak. Misalnya menentukan untuk tidak merokok supaya terhindar dari pajak pengenaan cukai terhadap tembakau, memilih untuk tidak memakai sepatu yang terbuat dari bahan kulit sapi untuk menghindari pengenaan pajak dari pemakaian barang terkait. Dan lebih memilih untuk memakai sandal dengan bahan bersal karet.

2) Pindah Lokasi

Melakukan pemindahan lokasi yang sebelumnya mempunyai tarif pajak yang besar ke lokasi yang memiliki tarif pajak kecil. Contohnya adalah penanam modal yang akan melakukan penanaman modal di negara Indonesia bagian barat akan diberikan keringanan. Tetapi tetap harus memikirkan aspek penunjang usaha mereka.

3) Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Penghindaran pajak dilakukan agar tindakan yang dilaksanakan tidak kena pajak. Hal itu dilaksanakan dengan mempergunakan celah dan kurang jelasnya dalam undang-undang. Hal ini menjadi dasar potensial untuk skema penghindaran pajak secara legal.

Pada riset ini, penghindaran pajak dihitung oleh *Effective Tax Rate* (ETR) selaku variabel bebas. ETR memberikan penjelasan persentase

dari total beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dibagi dengan total penghasilan sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. ETR dihitung dengan mempergunakan persamaan seperti dibawah ini:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Sinaga & Malau, 2021)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Riset sebelumnya yang berkenaan dengan penghindaran pajak telah banyak diulas oleh penulis terdahulu. Dalam riset tersebut dapat memberi masukan dan informasi bagi riset ini. Yang memberikan perbedaan riset ini dengan riset terdahulu ialah sampel yang diamati, variabel bebas yang dipergunakan, dan tahun riset.

Masyitnah Kenza Yutaro Zoeban dan Desrir Miftah (2020) menggunakan sampel 34 perusahaan yang tercantum pada Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2014 dan 2016 untuk *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, dan kualitas audit kepada penghindaran pajak. Menurut temuannya, CSR berkorelasi negatif kepada penghindaran pajak, tetapi *Capital Intensity* tidak mempunyai pengaruh penghindaran pajak, dan kualitas audit terbukti mempunyai pengaruh signifikan kepada penghindaran pajak.

Adella Dita Pratama dan Anissa Yunoar Larasati (2021) melakukan studi tentang dampak *Capital Intensity* dan *transfer pricing* kepada *tax avoidance* (Studi kasus dalam perusahaan manufaktur sektor pertambangan subsector

produsen batubara yang tercantum pada BEI tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan 40 sampel Hasil riset tersebut memperlihatkan bahwa *Capital Intensity* dan *transfer pricing* tidak berkorelasi signifikan kepada *Tax avoidance*.

Dewi Kusuma Wardani dan Ratri Purwaningrum (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan karakteristik perusahaan kepada penghindaran pajak. Riset ini memperlihatkan bahwa *leverage* dan *profitabilitas* berkorelasi negative kepada penghindaran pajak, sementara *Corporate Social Responsibility* tidak berkorelasi kkepada penghindaran pajak.

Panjalusman, Audita Setiawan dan Erik Nugraha, (2018) meneliti pengaruh *transfer pricing* kepada penghindaran pajak. Riset ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berkorelasi signifikan kepada penghindaran pajak.

Khairatum Nazah dan Ratih Amelia (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh *Capital Intensity* dan *Corporate Social Responsibility* kepada penghindaran pajak (Studi kasus dalam perusahaan manufaktur yang tercantum pada BEI 2015 sampai 2019). Hasil penelitian menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* berkorelasi positif signifikan kepada penghindaran pajak.

Moehamad Iman Nugraha dan Susi Dwi Mulyani (2019) melakukan penelitian mengenai Peran *leverage* selaku pemediasi pengaruh karakter eksekutif, *capital intensity*, kompensasi eksekutif, dan *sales growth* kepada *tax*

avoidance. Hasil penelitian mendapati *Leverage*, Kompensasi Eksekutif, karakter eksekutif, *Sales Growth* dan *Capital intensity*, berpengaruh positif kepada *Tax Avoidance*.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Masyitnah Kenza Yutaro Zoebar dan Desrir Miftah (2020)	“pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>capital intensity</i> , dan kualitas audit kepada penghindaran pajak”	<u>Independen :</u> <i>capital intensity</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan kualitas audit <u>Dependen :</u> penghindaran pajak	CSR berkorelasi negatif , Sedangkan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	Panjalusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan (2018)	“pengaruh transfer pricing kepada penghindaran pajak”	<u>Independen :</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Dependen :</u> penghindaran pajak	Hasil riset ini memperlihatkan bahwa <i>Transfer Pricing</i> tidak berkorelasi signifikan kepada penghindaran pajak.
3	Adella Dita Pratama dan Anissa Yunoar	“pengaruh <i>transfer pricing</i> dan <i>capital</i>	<u>Independen :</u> pengaruh <i>transfer pricing</i> dan	Penelitian ini menghasilkan <i>capital intensity</i>

	Larasati (2021)	<i>intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> ”	<i>capital intensity</i> <u>Dependen :</u> <i>Tax avoidance</i>	dan <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Dewi Kusuma Wardani dan Ratri Purwaningrum (2018)	“pengaruh karakteristik perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap penghindaran pajak.”	<u>Independen :</u> karakteristik perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> <u>Dependen :</u> penghindaran pajak.	Hasil dari riset ini memperlihatkan leverage dan <i>profitabilitas</i> berkorelasi negatif kepada penghindaran pajak sedangkan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berkorelasi kepada penghindaran pajak.
5	Khairatum Nazah dan Ratih Amelia (2020)	“pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran	<u>Independen :</u> <i>capital intensity</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Riset ini menghasilkan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>capital</i>

		pajak”	<u>Dependen :</u> penghindaran pajak.	<i>intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
6	Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno, Sunarti (2020)	“Pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage, dan <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i> ”	<u>Independen :</u> ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, leverage, dan <i>transfer pricing</i> <u>Dependen :</u> <i>tax avoidance</i>	Riset ini menghasilkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . dan Ukuran perusahaan dan <i>transfer pricing</i> menunjukkan pengaruh signifikan positif kepada <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> memperlihatkan pengaruh signifikan negative kepada <i>tax avoidance</i> .

7	Roslan Sinaga dan Harman Malau (2021)	“Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak”	<u>Independen :</u> <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> <u>Dependen :</u> Penghindaran Pajak	Riset ini menghasilkan <i>capital intensity</i> berkorelasi signifikan kepada penghindaran pajak dan ada korelasi signifikan kepada <i>Inventory Intensity</i> terhadap penghindaran pajak
8	Moehamad Iman Nugraha dan Susi Dwi Mulyani (2019)	“Peran <i>leverage</i> sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, <i>capital intensity</i> , dan <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> ”	<u>Independen :</u> karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, <i>capital intensity</i> , dan <i>sales growth</i> <u>Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i>	Dalam riset ini menghasilkan <i>Leverage</i> , karakter eksekutif, Kompensasi Eksekutif, <i>Capital intensity</i> , dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif kepada <i>Tax Avoidance</i> .
9	Susanto	“Pengaruh	<u>Independen :</u>	Dalam

	Wibowo, Metta Susanti, dan Limajatini (2021)	Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Variabel <i>Opinion Shopping</i> Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI”	Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> <u>Dependen :</u> <i>tax avoidance</i>	penelitian ini menghasilkan ukuran perusahaan tidak berkorelasi signifikan kepada <i>opinion shopping</i> dan <i>tax avoidance</i> . Dan <i>Capital intensity</i> berkorelasi signifikan terhadap <i>opinion shopping</i> dan <i>tax avoidance</i> .
10	Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020)	“Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> pada Penghindaran Pajak”	<u>Independen :</u> <i>Profitabilitas</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> <u>Dependen :</u> Penghindaran Pajak	Dalam riset ini menunjukkan bahwa <i>inventory intensity</i> berkorelasi signifikan dan positif kepada penghindaran pajak. Variabel <i>profitabilitas</i> berpengaruh

				negatif kepada penghindaran pajak serta variabel <i>capital intensity</i> dan <i>leverage</i> tidak berkorelasi kepada penghindaran pajak
--	--	--	--	---

Sumber : Olahan Sendiri

C. Kerangka Pemikiran

Menurut penjelasan terdahulu, kerangka yang menjadi dasar riset ini menjabarkan pengaruh dari variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *transfer pricing* kepada penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dijelaskan mempunyai pengaruh positif kepada penghindaran pajak.


Ketika perusahaan menjadi lebih sadar akan pentingnya kegiatan CSR, mereka juga akan menjadi lebih sadar akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembayaran pajak. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR dapat menunjang perusahaan dalam melaksanakan tindakan penghindaran pajak, dengan dianggap bahwa kegiatan CSR yang dijalankan dapat menekan keuntungan yang akan didapatkan

Capital Intensity mempunyai pengaruh yang positif kepada tindakan penghindaran pajak, perihal ini terjadi karena terdapatnya perlakuan terhadap biaya penyusutan yang timbul karena adanya aset tetap. Biaya penyusutan tersebut mempengaruhi perhitungan jumlah pajak yang dibebankan kepada suatu perusahaan terkait.

Transfer pricing telah dijabarkan mempunyai pengaruh negatif kepada penghindaran pajak, karena munculnya kebijakan maupun aturan pemerintah baru terkait dengan langkah-langkah *transfer pricing* yang biasa ditemukan di perusahaan multinasional. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengekang penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Dari penjelasan di atas, kerangka konseptual riset ini dapat ditinjau dalam gambar berikut:

Tabel II.2
Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Sendiri

D. Perumusan Hipotesa

Rumusan hipotesis adalah uraian yang menggambarkan hubungan diantara dua variabel ataupun lebih. Hipotesis yang diuji pada riset ini berkaitan dengan pengaruh variabel bebas kepada variabel terikat yakni CSR, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak.

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Nazah & Amelia, 2020), *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kegiatan CSR adalah bentuk komitmen maupun kepedulian perusahaan lingkungan, masalah sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. Bentuk kegiatan *corporate social responsibility* ini dapat menekan pendapatan perusahaan, sehingga bentuk kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) ini dapat menunjang perusahaan dalam melaksanakan sikap penghindaran pajak.

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Rasio Intensitas Modal diperlukan bagi pemilik bisnis, terutama manajer bisnis, karena dapat menunjukkan apakah suatu bisnis menggunakan semua asetnya secara efisien. Intensitas modal berkenaan dengan jumlah aset yang ada pada perusahaan. Aset berwujud mempunyai umur ekonomis dan dapat mengalami depresiasi setiap tahun. Menurut (Nazah & Amelia, 2020),

beberapa aset tetap mengalami depresiasi, sehingga perusahaan biasanya menerapkan strategi seperti manajemen aset tetap untuk menghindari pajak. Sebagai contoh, beberapa perusahaan memiliki aset tetap yang penggunaan ekonomisnya telah berakhir tetapi pengakuannya belum dihentikan.

H2: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan (Panjalusman et al., 2018) *transfer pricing* tidak mempunyai pengaruh kepada penghindaran pajak. Harga transfer adalah skema perusahaan pada memilih harga transaksi barang dan jasa pihak yang mempunyai interaksi istimewa. Dalam praktik ini menyebabkan hilangnya pajak yang semestinya diterima negara berdasarkan aktivitas operasional perusahaan. Dengan upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat menekankan penerimaan pajak yang tinggi, pemerintah menciptakan berbagai kebijakan baru yang berkenaan menggunakan *transfer pricing*. Maka perusahaan yang selama ini melaksanakan praktik tadi wajib mentaati kebijakan yang berlaku.

H3: *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR), *Capital Intensity*, dan *transfer pricing* semuanya mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan dilakukannya uji simultan maka akan didapati hasil data yang dapat diterima. Dalam hal ini menandakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan

transfer pricing secara simultan dapat mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

H4: *Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, dan Transfer Pricing* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data hal yang menjadi pertimbangan untuk mengetahui metode pengumpulan data yang baik dan benar adalah mengetahui cara dan jenis penelitian dalam penggunaannya. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini digunakan data kuantitatif yang dalam penggunaannya memakai data berbentuk berbagai angka yang setelahnya di ukur dengan menggunakan skala numerik dan dilakukan secara sistematis, serta terperinci dengan memperoleh data-data berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dan akan menjadikan objek penelitian.

Menurut (Jaya, 2020, p. 12), mengatakan bahwa :

“Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau dengan cara lain kuantifikasi (pengukuran).”

Berkenaan dengan masalah dan tujuan pada riset ini penulis meneliti pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* kepada Penghindaran Pajak dalam perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercantum di BEI.

B. Objek Penelitian

Objek riset yang menjadi pusat fokus dalam riset ini bersumber dari laporan finansial perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercantum di BEI periode 2018-2020. Berbagai faktor yang akan di uji pengaruh tersebut kepada Penghindaran Pajak tersebut terbagi atas tiga variabel bebas diantaranya CSR, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing*. Dalam melakukan proses pemilihan sampel menggunakan perusahaan subsektor makanan dan minuman tercantum di BEI menurut situs resmi yakni www.idx.co.id.

C. Jenis dan Sumber Data

Data ialah sekumpulan pernyataan atau informasi yang sesuai dengan didapatkan berdasarkan observasi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Dalam riset ini menggunakan jenis data kuantitatif yang terdiri dari data-data berbentuk angka sehingga dapat diolah dan dilakukan pengukuran menggunakan metode statistik sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil kesimpulan yang dibutuhkan.

Sedangkan sumber data yang dipergunakan pada riset ini memakai data sekunder. Data sekunder ialah data yang sudah diolah terlebih dahulu atau data tidak secara langsung didapat dari objek itu sendiri melainkan didapat dari sumber lain, baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini penulis menjadikan sumber data sekunder diantaranya ialah jurnal-jurnal, buku, artikel, maupun website. Sedangkan sumber data

yang digunakan didapatkan berdasarkan laporan finansial yang di publikasikan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2018-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Berdasarkan (Bagus Sumargo, 25), mengatakan bahwa :

"Populasi adalah sekumpulan unit-unit (objek-objek) yang memiliki karakteristik yang sama, selanjutnya populasi tersebut akan disimpulkan."

Populasi yang dipergunakan untuk melakukan riset ini terdiri dari perusahaan makanan dan minuman yang tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Dengan diperolehnya semua data yang akan dipergunakan dalam riset ini ialah data sekunder menurut laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dengan Total perusahaan makanan dan minuman yang tercantum berjumlah 33 perusahaan.

Tabel III.1
Daftar Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman

No	Kode Saham	Nama
1	“ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
3	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
4	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
5	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk.

6	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
7	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
8	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
9	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
10	DMND	PT. Diamond Food Indonesia Tbk
11	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
12	ENZO	PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk
13	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
14	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
15	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
16	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
17	IKAN	PT. Era Mandiri Cemerlang Tbk
18	IIKP	Inti Agri Resources Tbk
19	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
20	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk
21	MGNA	Magna Investama Mandiri Tbk
22	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
23	MYOR	Mayora Indah Tbk.
24	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.
25	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk.
26	PMMP	PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk
27	PSGO	PT. Palma Serasih Tbk
28	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk.
29	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
30	SKBM	Sekar Bumi Tbk
31	SKLT	Sekar Laut Tbk.
32	STTP	Siantar Top Tbk.
33	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk”.

2. Sampel

Menurut (Bagus Sumargo, 25), mengatakan bahwa :

"Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang dapat menyimpulkan populasi atau dirinya sendiri (kasus)."

Dalam menentukan metode penentuan sample dalam riset ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, metode ini ialah teknik sampling non random sampling dengan cara yang mana penulis menentuka berbagai ciri khusus untuk menentukan pengambilan sample agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mendapatkan jawaban yang sesuai dan dapat diterima dari permasalahan penelitian.

Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan dalam proses pengambilan sample dalam penelitian ini :

- a. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercantum pada BEI tahun 2018-2020.
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan finansialnya dengan lengkap di BEI tahun 2018-2020.
- c. Perusahaan yang tidak terjadi kerugian di BEI selama periode tahun 2018-2020.
- d. Perusahaan yang mempergunakan satuan nilai rupiah pada laporan finansialnya.
- e. Perusahaan yang mempunyai data outlier berkenaan variabel *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Transfer Pricing*, Penghindaran pajak selama periode 2018-2020 di Bursa Efek Indonesia

Berikut adalah prosedur dalam pengambilan sample yang akan dipergunakan pada riset ini menurut kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni:

Tabel III.2
Pemilihan Sample

No	Kriteria	Data
1	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2018-2020.	33
2	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara detail sepanjang periode tahun 2018-2020	(8)
3	Perusahaan yang terjadi kerugian sepanjang periode riset	(8)
4	Perusahaan yang mempegunakan mata uang dollar pada laporan finansialnya.	0
5	Perusahaan yang mempunyai data outlier terkait variabel <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Transfer Pricing</i> , Penghindaran pajak selama periode 2018-2020 di Bursa Efek Indonesia	(5)
Total Sampel Per Tahun		12
Total Data Observasi Sepanjang Periode Riset (3 Tahun)		36

Sumber : Data diolah, BEI, (2021)

Berdasarkan sampel yang diperoleh penulis dalam penelitian berjumlah 12 Perusahaan, maka berdasarkan *purposive sampling* digambarkan dalam table III.2, seperti dibawah ini:

Tabel III.3
Daftar Sample Perusahaan

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
3	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

4	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
5	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
6	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
7	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
8	MYOR	Mayora Indah Tbk.
9	SKLT	Sekar Laut Tbk.
10	STTP	Siantar Top Tbk.
11	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
12	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

Sumber : Data diolah, BEI, (2021)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dat-data yang akan diolah dalam melakukan riset ini adalah dengan mengumpulkan data pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercantum pada Bursa Efek Indonesia di periode tahun 2018-2020. Metode penarikan data dalam riset ini menggunakan dua jenis, yakni:

a. Metode Kepustakaan

Pendekatan kepustakaan adalah teknik penarikan data dengan melakukan pengambilan data yang berasal dari buku, jurnal penelitian terdahulu, skripsi terdahulu, maupun disertasi ataupun wujud lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diulas. Dengan metode ini peneliti menghimpun data dengan membaca dan memahami buku ataupun jurnal yang berkenaan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*,

Capital Intensity, dan *transfer pricing*, guna untuk mendapatkan pemahaman teori yang tepat sejalan dengan topik bahasan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses menelusuri yang didapat dari dokumen-dokumen yang ada sehingga dapat memberikan informasi atau klaim mengenai pengumpulan dan pengelolaan data yang sistematis. Dalam melakukan penghimpunan data yang berkenaan dengan masalah pada riset ini disintesis dari data yang diberikan publikasi pada BEI dengan berbentuk laporan finansial dalam sub sektor perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang tercantum dan dicocokkan berdasarkan dengan kriteria pemilihan sampel dan tahun yang telah ditentukan periode 2018-2020. penelitian telah berlangsung, khususnya 2018-2020.

F. Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang terkait didalam riset ini ialah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Tindakan penghindaran pajak ialah upaya ataupun usaha yang dilaksanakan yang dilakukan oleh objek pajak badan dengan tujuan agar tarif pajak yang telah ditentukan dan harus dibayarkan dapat diminimalkan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Pada melakukan pengukuran terhadap penghindaran pajak di ukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR)

dengan melakukan penghitungan terhadap beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak yang tertera didalam laporan rugi atau laba perusahaan.

ETR perusahaan dapat di ukur dengan mempergunakan persamaan:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Sinaga & Malau, 2021)

2. Variabel Independen

Variabel bebas yang dinamakan juga sebagai variabel independen yang dapat berpengaruh maupun menjadi sebab adanya perubahan dalam variabel independent. Terdapat tiga variabel bebas pada riset ini, yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing*.

a. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan selaku kewajiban perusahaan dalam memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, kegiatan ini juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan maupun komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan meningkatkan taraf kualitas hidup. Untuk menilai pengungkapan kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan dapat menggunakan metode *checklist* ataupun dengan metode *dummy*. Yaitu dengan cara :

Nilai 0 : Bila terdapat perusahaan tidak mempublikasikan yang tertera pada item daftar pengungkapan.

Nilai 1 : Bila terdapat perusahaan mempublikasikan item yang tertera pada daftar pengungkapan.

Pada riset ini ada 78 item penarikan sosial perusahaan menurut penelitian (Hidayati & Fidiana, 2017) yaitu : “

Tabel III.4
Item Pengungkapan CSR

No.	Kategori
	Lingkungan
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi.
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi.
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi.
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi.
5	Konversi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas.
6	Penggunaan material daur ulang.
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan.
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan.
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan.
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah
11	Pengolahan limbah.
12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan.
13	Perlindungan lingkungan hidup
	Energi

14	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi.
15	Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi.
16	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang.
17	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi.
18	Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk.
19	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk.
20	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.
	Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja
21	Mengurangi polusi, iritasi atau resiko dalam lingkungan kerja.
22	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental.
23	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja.
24	Menaati peraturan standart kesehatan dan keselamatan kerja.
25	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja.
26	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja.
27	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja.
28	Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
	Lain-lain tentang Tenaga Kerja
29	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat.
30	Mengungkapkan presentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial.
31	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan.
32	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat.
33	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja.
34	Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan.
35	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.
36	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan.
37	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan.
38	Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi.
39	Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun.
40	Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan.
41	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan.
42	Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada.
43	Mengungkapkan disposisi staff - dimana staff ditempatkan.

44	Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka.
45	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan tenaga kerja.
46	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.
47	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja.
48	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain.
49	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja.
50	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan.
51	Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah.
52	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh.
53	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja.
54	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan.
55	Peningkatan kondisi kerja secara umum.
56	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja.
57	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja.
	Produk
58	Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya.
59	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk.
60	Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk.
61	Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan.
62	Membuat produk lebih aman untuk konsumen.
63	Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan.
64	Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk.
65	Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan.
66	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan.
67	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (Misalnya ISO 9000).
	Keterlibatan Masyarakat
68	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni.
69	Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar.

70	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat.
71	Membantu riset medis.
72	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni.
73	Membiayai program beasiswa.
74	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.
75	Mensponsori kampanye nasional.
76	Mendukung pengembangan industri lokal.
	Umum
77	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
78	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas.”

Proses tahapan pada mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial, sebagai berikut :

- a) Tahap pertama dengan melaksanakan checklist pada item-item yang telah diungkapkan pada kategori pengungkapan sosial dengan menyesuaikan berdasarkan pengungkapan pada bagian tanggung jawab sosial laporan finansial tahunan perusahaan.
- b) Tahap kedua dengan mengkalulasikan keseluruhan item yang di *checklist*.
- c) Tahap ketiga dengan melakukan pembagian total item yang sudah di *checklist* dengan jumlah total item pengungkapan.

Persamaan mengkalkulasi CSRI ialah seperti dibawah ini:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$$

Sumber : (Kusuma et al., 2018)

Keterangan :

- CSRIj : Merupakan Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

- $\sum Xi$: Total keseluruhan nilai pada item yang diungkapkan.

Nilai 1 : Bila item y diungkapkan ; 0 = Jika item y tidak diungkapkan.

- ni : Total pada item pada tabel item pengungkapan untuk perusahaan dengan jumlah 78 item pengungkapan

b. Capital Intensity

Intensitas modal merupakan gambaran besarnya aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset tetap ataupun persediaan. Biasanya, hampir semua aset tetap berwujud akan disusutkan, sehingga dalam laporan keuangan perusahaan, penyusutan yang terjadi akan secara langsung menjadi beban yang dapat memicu terjadinya pengurangan pendapatan saat menghitung pajak perusahaan. Beban penyusutan yang semakin tinggi mengakibatkan semakin rendahnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini intensitas modal dilakukan pengukuran dengan menggunakan rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal dapat memperlihatkan jenjang efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam membuahkan hasil penjualan (Nazah & Amelia, 2020). Persamaan dalam mengkalkulasi *capital intensity* menggunakan rumus *Capital Intensity Ratio*, yaitu :

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: (Sinaga & Malau, 2021)

c. Transfer Pricing

Menurut (Pohan, 2018, p. 196) *transfer pricing* adalah :

“Harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang atau jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar”

Berdasarkan PMK Nomor 7/PMK.03/2015, mengatakan :

“Penentuan harga transfer adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai tujuan istimewa”

Dalam menelusuri aktivitas praktik transfer pricing, dipergunakan persamaan perhitungan seperti dibawah ini:

$$TNMM = \frac{\text{laba Bersih Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber : PER-32/PJ/2011

Tabel III.5
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	<i>Corporate Social Responsibility</i> (X1)	$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$ <p>Sumber : (Kusuma et al., 2018)</p>	Rasio
2	<i>Capital Intensity</i> (X2)	$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$ <p>Sumber: (Sinaga & Malau, 2021)</p>	Rasio
3	<i>Transfer Pricing</i> (X3)	$TNMM = \frac{\text{laba Bersih Penjualan}}{\text{Penjualan}}$ <p>Sumber: PER-32/PJ/2011</p>	Rasio
4	Penghindaran Pajak (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$ <p>Sumber : (Sinaga & Malau, 2021)</p>	Rasio

Sumber : Olahan Sendiri

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25. Penelitian ini akan melalui beberapa teknik pengujian, diantaranya uji statistic deksriptif, uji asumsi klasik, uji statistik, dan uji hipotesis.

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode dengan menggunakan data-datasampel dan data populasi untuk menggambarkan subjek dengan hasil sebagaimana adanya dan untuk mengumpulkan dan menampilkan data dan menarik kesimpulan yang dapat diterima secara umum. Statistik deskriptif menguraikan data yang dapat dilihat dari mean (mean), standar deviasi, varians, minimum, maksimum, jumlah, rentang, dan kurtosis.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan pengujian asumsi klasik dilakukan agar mengetahui apakah dalam pengujian yang dilakukan mendapatkan model regresi yang layak. Terdapat beberapa uji yang dilakukan diantaranya pengujian normalitas, pengujian autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Pada pengujian normalitas memiliki tujuan dalam mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat yang akan diuji memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan berdasarkan tingkat kepercayaan pada pengujian Kolmogorov-Smirnov ialah 0,05 dan akan diolah seperti dibawah ini:

1. Bila nilai signifikan $> 0,05$ sehingga data residual terdistribusi normal.

2. Bila nilai signifikan $< 0,05$ sehingga data residual tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas dalam penelitian ini mempunyai tujuan dalam melakukan uji coba serta memeriksa apakah model regresi ditemukan terdapatnya korelasi diantara variabel bebas. Tidak terjadinya korelasi antara variabel independen menandakan model regresi yang layakn. Jika ditemukan korelasi antara variabel independen menyebabkan variabel-variabel ini memiliki nilai korelasi tidak sama dengan nol.

Uji multikolonieritas dapa ditinjau dari nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai *cut off* yang sudah umum digunakan dalam memperlihatkan apakah terdapatnya multikoloniertias ialah nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 , dengan memiliki dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila nilai *tolerance* melebihi 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 sehingga dapat dinyatakan tidak ada multikolinearitas.
2. Apabila nilai *tolerance* tidak lebih dari 0,10 dan nilai VIF melebihi 10 maka dapat dinyatakan ada multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi mempunyai tujuan dalam menelusuri apakah ditemukan autokorelasi pada sebuah model penelitian diantara variabel bebas dalam periode tertentu yang telah ditentukan dengan model variabel terdahulu. Model regresi dianggap baik apabila menunjukkan regresi yang independen dari autokorelasi. Dalam pengujian autokorelasi ditentukan dengan menggunakan pengujian Durbin-Watson (DW test). Dengan memiliki ketentuan sebagai berikut :

- Nilai $DW > DU$ dan $DW < 4-DU$.

Selanjutnya dalam menentukan d hitung (Durbin Watson). Keputusan yang diambil untuk menentukan tidak terdapatnya autokorelasi yakni :

Jika $DW > DU$ dan $DW < 4-du$ menandakan tidak terjadinya permasalahan autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian untuk mengevaluasi dan mengetahui apakah terapat ketidaksamaan varians yang berasal dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi linear. Dapat dikatakan homoskedastistas apabila ditemukan varian dari residual pengamat satu dengan lainnya tetap, sedangkan apabila ditemukan perbedaan disebut dengan heteroskedastistas. Model regresi dapat dinyatakan baik apabila tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Dalam pengujian ini dalam menelusuri apakah terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat ditetapkan dengan meninjau menurut grafik scatter plot diantara variabel independen ZPRED dengan residual SRESID.

Pola yang terbentuk secara teratur dapat diindikasikan telah terjadinya heteroskedastisitas, sedangkan apabila terbentuknya pola yang tidak jelas serta terdapat penyebaran titik-titik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diindikasikan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

3. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam melakukan pengujian apakah terdapat pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independent kepada vairabel bebas dapat dilakukan dengan melakukan pengujian analisis regresi linier. Pada penelitian yang dilakukan, uji analisa regresi linier berganda dilakukan dalam mengetahui, melakukan pengukuran ataupun menentukan arah hubungan diantara *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity*, kepada penghindaran pajak. Adapun Model riset ini diberikan rumusan seperti dibawah ini:

$$ETR = \alpha + \beta_1 CSRI + \beta_2 CI + \beta TP + \varepsilon$$

Dimana:

- ETR : *Effective Tax Rate*
- α : Konstanta
- $\beta_{1,2,3}$: Koefisien regresi
- CSRI : Indeks pengungkapan CSR
- CI : *Capital Intensity*
- TP : *Transfer Pricing*
- ε : Standar Error

b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi dilaksanakan pada riset ini dalam menelusuri besaran sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dijelaskan, dengan maksud dalam melakukan pengukuran jumlah keterampilan model untuk menjabarkan variasi variabel terikat.

Untuk melakukan uji koefisien determinasi dapat ditentukan dengan meninjau nilai Adjusted R². Nilai Adjusted R² yang ditentukan adalah antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati angka 1, dapat diartikan variabel bebas dapat memberi sebagian besar informasi yang diperlukan dalam menjelaskan variabel terikat, sementara jika nilai Adjusted R² dekat dengan 0, maknanya keterampilan variabel bebas dalam memberikan prediksi variabel terikat sangat mempunyai batasan. Jika nilai Adjusted R² setara dengan 0 sehingga yang dipergunakan ialah nilai R²

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Pengujian T mempunyai dasar yang bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh yang dimiliki suatu variabel bebas terhadap variabel terikat yang diteliti dengan melalui adanya perbedaan variabel terikat pada kedua kelompok sampel.

Dalam pengujian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel dengan menggunakan program SPSS versi 25 dengan tingkat signifikan sejumlah 5% ataupun 0,05.

Dengan didasari dalam parameter penarikan keputusan, sebagai berikut :

- a) Apabila nilai signifikan $< 0,05$ sehingga H_a diterima, dalam artian variabel bebas dengan parsial berpengaruh pada variabel terikat.
- b) Apabila nilai signifikan $> 0,05$ sehingga H_a ditolak, dalam artian variabel bebas dengan parsial tidak berpengaruh variabel terikat.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian Signifikan F dipergunakan dalam mengetahui serta membuktikan apakah variabel bebas (independen) yang dimasukkan kedalam model regresi mendapatkan hasil yang berpengaruh secara bersamaan kepada variabel terikat.

Pada menentukan apakah model regresi mendapatkan hasil yang simultan dapat ditentukan dengan melihat bila probabilitas F hitung $> F$ tabel, ataupun $\text{sig} < 0,05$. Sedangkan apabila probabilitas F hitung $< F$ tabel, ataupun $\text{sig} > 0,05$ sehingga memperlihatkan bahwa variabel bebas dengan simultan tidak mempengaruhi kepada variabel terikat.

